BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 94 /KPTS/01/2021

TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN
STATUS PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum atas hak-hak masyarakat Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya yang berada didalam kawasan hutan lindung dan menguasai tanah di kawasan hutan, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Panitia Tim Sembilan Permohonan Enclave Tanah Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengaduan Masyarakat Sukapura tentang Transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) dari Propinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya Ke Provinsi Lampung Pada Tahun 1951/1952;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menfasilitasi proses peralihan status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya;
b. melakukan pengumpulan data/dokumen terkait sejarah Pekon Sukapura;
c. melakukan koordinasi, konsultasi ke pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka penyelesaian status pekon Sukapura; dan

OPD KABAG HUKUM

d. menyerahkan mendokumentasikan dokumen terkait permohonan peralihan status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya kepada Pemerintah Pusat atau pihak yang terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/303/KPTS/01/2018 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	BPUPR	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
8. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 94 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYELESAIAN STATUS PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

I. Ketua : Bupati Lampung Barat
II. Wakil Ketua : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
III. Sekretaris : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
IV. Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa
2. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat
3. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat
4. Ketua Pengadilan Negeri Liwa
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Barat
8. Kepala UPTD KPH II Liwa Provinsi Lampung
9. Ketua Komisi I DPRD Kab. Lampung Barat
10. Donna Sorenty Moza, SE (Tenaga Ahli Bupati)
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab
13. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab
14. Camat Sumber Jaya
15. Kasubbag Adminisrasi Kewilayahan Setdakab
16. Peratin Sukapura
17. Ahmad Erpan (Organisasi Warung Rembuk Tani Hutan)
18. Erika Dirgahayu (Warga Pekon Sukapura)
19. Yaya Supriadi (Warga Pekon Sukapura)
20. Dedi Suryadi (Warga Pekon Sukapura)
21. Arifin Taher (Warga Pekon Sukapura)
22. Romi Cahyadi (Warga Pekon Sukapura)
23. Yuni Lestari (Warga Pekon Sukapura)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
5	D. PUPR	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	